

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN MASA IDDAH
DALAM PASAL 153 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata Islam**



Diajukan Oleh :

Wahyu Dedy Supriyanto

03.99.5083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004**

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN MASA IDDAH DALAM PASAL 153 KOMPILASI HUKUM ISLAM



Diajukan oleh:

Wahyu Dedy Supriyanto
03. 99. 5083

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Akhmad Khisni', written in a cursive style.

Akhmad Khisni, SH, M. Hum

Tanggal, 1 Maret 2004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN MASA IDDAH
DALAM PASAL 153 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Di Pengadilan Agama Kota Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Wahyu Dedy Supriyanto
03995083


Telah dipertahankan didepan tim penguji
Pada tanggal 6 April 2004
Dan dinyatakan memenuhi Syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Marsivem, SH. MH.

Anggota

Anggota


Akhmad Khisni, SH. M.H.


Mustaghfirin, SH. M.Hum.

Mengetahui
Dekan


H. Gunarto. SH. SE. Akt. M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami Sembah dan hanya Engkaulah (pula) kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, buat (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

(Q.S. Al-Fathihah)

“Sesungguhnya di samping kesukaran ada kemudahan, apabila engkau telah selesai (mengerjakan suatu pekerjaan), maka susah payahlah (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhanmu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah ayat 6-8)



KUPERSEMBAHKAN :

1. Bapak dan Ibu tercinta
2. Teman-teman dan sahabatku
3. Almameterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dalam rangka menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Hukum Unissula Semarang dengan jurusan Hukum Perdata. Walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan segenap kemampuan dan kecakapan yang ada pada diri penulis namun penulis menyadari bahwa tanpa bantuan para pihak lain jelas tidak mungkin skripsi ini terwujud. Oleh karena itu sudah sepantasnya bila penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. Dr. H. Rofiq Anwar, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE. Akt, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Akhmad Khisni, SH, M. Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan ketekunan dan kesabaran memberikan petunjuk sehingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Faisal Azhari, SH, selaku dosen wali penulis, yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak dan Ibu pembantu dekan, para dosen dan para staf tata usaha dan para pegawai yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan segalanya kepada penulis.

Tiada kata yang indah yang pantas terucap dan tiada sesuatu yang pantas penulis berikan untuk membalas budi baik mereka, kecuali hanya dengan ucapan terima kasih dan doa semoga amal baik yang mereka berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dengan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT semata tempat kita mengembalikan segala sesuatunya, semoga penulis dapat mengambil manfaat atas budi yang penulis tempuh selama ini. Dan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Semarang, April 2004

Penulis

(Wahyu Dedy Supriyanto)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Metodologi Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	10
B. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam	15
C. Pengertian Masa Iddah dan Macam-macamnya	23
D. Tujuan dan Kegunaan Masa Iddah	25
E. Ketentuan Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam	27
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Penelitian	29

1. Mekanisme Perceraian Karena Adanya Talak dari Suami Terhadap Isteri di Pengadilan Agama Kota Semarang	29
2. Pelaksanaan Ketentuan Masa Iddah di Pengadilan Agama Kota Semarang	46
3. Hak dan Kewajiban Bekas Suami Maupun Isteri dalam Pelaksanaan Masa Iddah	58
4. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Masa Iddah	59
B. Pembahasan	60
BAB IV : PENUTUP	.
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	66

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesangan seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan fitrah atau naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. Pengelompokan kehidupan manusia tersebut dalam realitanya dapat dilihat dengan adanya berbagai bentuk kesatuan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.¹⁾

Mengingat ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

¹⁾ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hal. 19.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perkawinan di Indonesia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Dalam kenyataannya pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi warga negara yang beragama Islam juga diatur atas dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, sehingga dalam pengaturan kehidupannya termasuk pelaksanaan perkawinannya juga tunduk pada ketentuan hukum Islam. Adapun penerapan ketentuan KHI tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) tanggal 10 Juni 1991 No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sesuai ketentuan Pasal 2 KHI pada buku I tentang Hukum Perkawinan telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam, yaitu:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 'mitsaaqon gholiidhan' untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Suatu perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu peristiwa yang agung dan suci bagi seorang pria dan seorang wanita dalam menjalin ikatan lahir-batin, serta bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta kasih (mawaddah), dan mengharap limpahan rahmat dari Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa sesuai ketentuan KHI, perkawinan lebih menitikberatkan pada aspek ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT, sehingga tujuannya tidak hanya untuk

memenuhi naluri kebutuhan duniawi melainkan juga dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) kelak di kemudian hari.

Namun demikian dalam perjalanan kehidupan berumah tangga sudah barang tentu juga dimungkinkan timbulnya permasalahan antara suami-isteri yang dapat mengakibatkan terancamnya keharmonisan ikatan perkawinan. Mengingat permasalahan yang dihadapi pasangan suami-isteri tersebut tidak memungkinkan dirukunkan kembali, sehingga keduanya sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinannya melalui perceraian. Sesuai ketentuan Pasal 144 KHI, perceraian antara pasangan suami-isteri dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri. Perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) KHI bagi bekas isteri berlaku waktu tunggu atau iddah. Mengingat masa iddah bagi bekas isteri timbul sebagai akibat putusannya hubungan perkawinan dengan bekas suaminya, sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban selama berlangsungnya masa iddah tersebut.²⁾

Mengingat dalam pelaksanaan iddah antara bekas suami dan bekas isteri tidak lagi hidup atau tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, sehingga dimungkinkan timbulnya wanprestasi (ingkar janji) terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Adanya ingkar janji yang dilakukan oleh

²⁾ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 163.

salah satu pihak tersebut, sudah barang tentu akan mengakibatkan dirugikannya pihak yang lainnya.

Atas dasar uraian latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan masa iddah yang diatur dalam ketentuan Pasal 153 KHI, maka dalam penelitian ini dipilih judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN MASA IDDAH DALAM PASAL 153 KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Perumusan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup pelaksanaan masa iddah sesuai ketentuan Pasal 153 KHI, maka pembahasannya dibatasi pada pelaksanaan masa iddah yang didasarkan pada putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang, terutama mengenai mekanisme perceraian karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, hak dan kewajiban bekas suami maupun bekas isteri dalam pelaksanaan masa iddah, serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan masa iddah.

Atas dasar pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perceraian karena adanya talak dari suami terhadap isterinya di Pengadilan Agama Kota Semarang?
2. Bagaimana pelaksanaan ketentuan masa iddah di Pengadilan Agama Kota Semarang?

3. Bagaimana hak dan kewajiban bekas suami maupun bekas isteri dalam pelaksanaan masa iddah?
4. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan masa iddah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui mekanisme perceraian karena adanya talak dari suami terhadap isterinya di Pengadilan Agama Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan iddah di Pengadilan Agama Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban bekas suami maupun bekas isteri dalam pelaksanaan masa iddah.
4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan masa iddah.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata Islam terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan masa iddah yang diatur dalam ketentuan Pasal 153 KHI.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam menambah pengetahuannya di bidang pelaksanaan masa iddah yang diatur dalam ketentuan Pasal 153 KHI.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah terutama pada hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam memutuskan perkara perceraian dan pelaksanaan masa iddah yang diatur dalam ketentuan KHI.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis/sosio legal research, yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang mengkaji bekerjanya norma-norma hukum atau Peraturan Perundang-undangan dalam praktek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini berupa pelaksanaan ketentuan masa iddah dalam Pasal 153 KHI di Pengadilan Agama Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan berupa penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut peraturan pelaksanaannya, yang dikaitkan dengan teori-teori ilmu hukum khususnya hukum Islam terhadap pelaksanaan masa iddah sebagai akibat hukum terjadinya perceraian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik memperoleh data secara langsung dari obyek penelitian dengan cara mengadakan wawancara atau interview dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang. Jenis data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara ini berupa data primer dan berfungsi sebagai data pelengkap terhadap data sekunder yang ada.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian, melainkan dalam bentuk mempelajari literatur, perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan masa iddah yang diatur dalam ketentuan Pasal 153 KHI. Jenis data yang diperoleh melalui

studi kepustakaan ini berupa data sekunder dan berfungsi sebagai data pelengkap dalam penelitian.

4. Metode Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, baik berupa data primer maupun data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis sehingga mudah dalam pemahamannya terhadap unsur-unsur permasalahan yang dijadikan obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data penelitian yang berbentuk uraian-uraian secara sistematis tersebut, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data deduktif analitis, yaitu teori hukum yang bersifat umum dan diimplementasikan dalam praktek hukum pada masyarakat yang bersifat khusus. Dalam hal ini berupa penerapan ketentuan Pasal 153 KHI terhadap pelaksanaan masa iddah yang penyelesaian perceraianya diputuskan para hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perkawinan Menurut Hukum Islam
- B. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam
- C. Pengertian Masa Iddah dan Macam-macamnya
- D. Tujuan dan Kegunaan Masa Iddah
- E. Ketentuan Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Perceraian karena Adanya Talak dari Suami terhadap Isteri di Pengadilan Agama Kota Semarang
2. Pelaksanaan Ketentuan Masa Iddah di Pengadilan Agama Kota Semarang
3. Hak dan Kewajiban Bekas Suami maupun Isteri dalam Pelaksanaan Masa Iddah
4. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Masa Iddah

B. Pembahasan

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah “ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim.”³⁾

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.

³⁾ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1993, hal. 355.

Dalam pandangan orang Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut juga akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan. Di samping itu, dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara daripada kebinasaan dari hawa nafsunya.

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.⁴⁾

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam masyarakat.

⁴⁾ Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab; Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1989, hal. 110.

Ikatan perkawinan yang merupakan perbuatan mulia menurut hukum Islam tersebut, pada dasarnya sesuai dengan dasar hukum perkawinan bagi orang Islam, sebagaimana diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang antara lain sebagai berikut:⁵⁾

1. Al-Qur'an:

a. Surat An Nisa' ayat (3),

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَثُلُثٍ
وَرُبْعٍ فَإِنَّ هُنَّ أَلَّا تَعْدِلُوا أَحَدَةً .

“Maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu, dua atau tiga atau empat, jika kiranya takut tidak dapat berlaku adil di antara mereka itu, hendaklah kamu kawini seorang saja”.

b. Surat An Nisa' ayat (34), yang artinya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka”.

2. Al Hadits:

a. Riwayat Jama'ah Ahli Hadits:

⁵⁾ Sulaiman Rasjid, *Op. cit.*, hal. 356.

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memelihara dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.

b. Riwayat Muslim

“Sebaik-baiknya perempuan, ialah perempuan yang apabila engkau memandang kepadanya ia menggirkan engkau, dan jika engkau menyuruhnya diturutinya perintah engkau, dan jika engkau bepergian dipeliharanya harta engkau dan dijaganya dirinya”.

c. Riwayat Baihaqi:

“Janganlah kamu mengawini perempuan itu, karena ingin melihat kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri dan janganlah kamu mengawini mereka karena mengharapkan harta mereka mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong, tetapi kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal ia beragama”.

d. Riwayat Ahmad:

“Barang siapa mengawini seseorang perempuan karena agamanya, niscaya Allah mengaruniainya dengan harta”.

Berdasarkan firman Allah SWT maupun sabda Rasulullah SAW di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam ajaran agama Islam

merupakan perbuatan mulia dan diwajibkan bagi setiap laki-laki yang telah mampu. Hal ini mengingat perkawinan menurut hukum Islam lebih menitikberatkan pada aspek agama daripada aspek kecantikan, harta, maupun keturunannya. Bahkan perkawinan juga dimaksudkan untuk mengendalikan hawa nafsu terutama bagi kaum laki-laki terhadap wanita lain yang bukan haknya.

Sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 2, telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sementara itu pada ketentuan Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*”.⁶⁾

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari. Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga

⁶⁾ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hal. 114

yang penuh ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta kasih (mawaddah), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

B. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Meskipun perkawinan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat bagi pasangan suami isteri yang memeluk agama Islam, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya juga dimungkinkan timbulnya permasalahan yang dapat mengakibatkan terancamnya keharmonisan ikatan perkawinannya. Bahkan apabila permasalahan tersebut tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali, sehingga keduanya sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinannya melalui perceraian.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri (Pasal 114). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 115).

Alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri (Pasal 116) dapat disebabkan karena:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
7. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
8. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian yang terjadi karena talak suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117). Sedangkan macam-macam perceraian yang dikarenakan talak suami terdiri dari:

1. Talak raj'i yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (Pasal 118).
2. Talak ba'in yang dapat dibedakan atas talak ba'in shughraa dan talak dan talak ba'in kubraa (Pasal 119);
 - a. Talak ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi diperbolehkan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
Jenis talak ba'in shughraa dapat berupa:
 - 1) Talak yang terjadi dalam keadaan qabla al dukhul (antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinannya).
 - 2) Talak dengan tebusan atau khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan (iwadl) kepada suaminya atas persetujuan suami pula.
 - 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
 - b. Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali,

kecuali apabila pernikahan itu setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya (Pasal 120).

3. Talak suny, yaitu talak yang diperbolehkan dan talak tersebut dijatuhkan isteri yang sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121).
4. Talak bid'i, yaitu talak yang dilarang, karena talak tersebut dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122).
5. Talak li'an yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari kandungan isterinya, sedangkan isterinya menolak atau mengingkari tuduhan tersebut. Jenis talak li'an ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (Pasal 125 dan 126).⁷⁾

Mengingat putusnya perkawinan yang dikarenakan talak suami terhadap isterinya terdapat beberapa macam yang tidak seluruhnya dapat dirujuk kembali, sehingga diperlukan pertimbangan yang bersifat prinsipal bagi seorang suami sebelum menjatuhkan talaknya. Demikian halnya dalam ajaran agama Islam, talak meupakan perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Oleh karenanya menurut Mahmud Junus diperlukan alasan-alasan bagi

⁷⁾ Mohamad Idrus Ramulya, *op. cit.*, hal. 154.

suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isterinya yang diperbolehkan dan tidak dibenci oleh Allah SWT, terdiri dari:

1. Isteri berbuat zina.
2. Isteri nusjuz, setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya.
3. Isteri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga.
4. Sebab-sebab lain yang sifatnya berat sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur.⁸⁾

Tata cara perceraian yang didasarkan atas talak suami terhadap isterinya sesuai ketentuan KHI adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya, terlebih dulu mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri dan disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut (Pasal 129).
2. Pengadilan Agama yang bersangkutan dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan talak tersebut, dan keputusannya dapat dimintakan upaya hukum tingkat banding maupun kasasi (Pasal 130).
3. Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 131 KHI teknis penyelesaian perkara permohonan talak tersebut melalui tahapan berikut:
 - a. Pengadilan Agama setelah mempelajari permohonan talak, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon (suami)

⁸⁾ Mahmud Junus, *op. cit.*, hal. 113.

dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan maksud menjatuhkan talak.

- b. Setelah Pengadilan Agama (Hakim) tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama, menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya.
- c. Setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talaknya gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang “Terjadinya Talak sebanyak rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada bekas suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan tata cara perceraian yang didasarkan atas gugatan isteri terhadap suaminya sesuai ketentuan KHI adalah sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri (penggugat) atau kuasanya kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat (suami) bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan R.I setempat (Pasal 132).
2. Gugatan perceraian karena alasan Pasal 116 huruf (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dalam diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 133). Demikian halnya dengan gugatan yang didasarkan pada alasan huruf (f) dan huruf (c), juga diperlukan kejelasan kondisi perselisihan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 134 dan 134).
3. Selama berlangsungnya gugatan perceraian berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, menentukan nafkah yang harus ditanggung suami, serta menentukan hal-hal lain yang menjamin terpeliharanya harta bersama (Pasal 136).
4. Gugatan perceraian tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum ada putusan (Pasal 137).

5. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan perceraian, dilakukan pemanggilan untuk menghindari sidang bagi penggugat, tergugat, atau kuasanya (Pasal 138, 139, 140).
6. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan (Pasal 141).
7. Dalam sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri harus datang sendiri atau mewakilkan kuasanya (Pasal 142).
8. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 143). Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan yang sama (Pasal 144). Sedangkan apabila tidak terjadi perdamaian, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 145).
9. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama dalam sidang terbuka dan akibat hukum atas perceraian tersebut terhitung sejak putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 146).
10. Setelah perkara perceraian tersebut diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah masing-masing.⁹⁾

Dengan demikian perceraian menurut KHI merupakan salah satu sebab putusannya perkawinan antara suami-isteri, di samping sebab-sebab lain karena kematian atau putusan pengadilan. Terjadinya perceraian tersebut dapat

⁹⁾ Mohamad Idrus Ramulya, *op. cit.*, hal. 160.

didasarkan atau dijatuhkannya oleh suami terhadap isterinya maupun atas dasar gugatan isteri terhadap suaminya. Alasan perceraian dapat disebabkan karena salah satu pihak berzina, berperilaku buruk, meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun, dipidana 5 tahun atau lebih, berbuat kejam, cacat fisik, terjadi perselisihan suami isteri, suami melanggar taklik-talak, dan peralihan agama. Perceraian terjadi setelah ada putusan hakim Pengadilan Agama, yang sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian antara suami isteri oleh hakim dan ternyata tidak tercapai kata sepakat.

C. Pengertian Masa Iddah dan Macam-macamnya

Iddah dari kata *adad* artinya menghitung, maksudnya perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.¹⁰⁾

Menurut istilah, ialah waktu tunggu seorang janda, sehingga ia tidak boleh kawin. Di sisi lain ia juga mempunyai maksud untuk mengetahui keadaannya mengandung atau tidaknya seorang wanita, atau berarti sebagai ta'abbud kepada Allah (mentaati-Nya), atau sebagai pernyataan rasa sedih berpisah dengan suaminya.

Dan yang dimaksud dengan masa "waktu tunggu" ialah waktu tunggu bagi perempuan yang bercerai, hidup atau mati dengan suaminya ia harus menunggu dalam batas waktu tertentu dengan tidak kawin.¹¹⁾

¹⁰⁾ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlâs, Surabaya Indonesia, 1993

¹¹⁾ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hal. 369

Macam-macam iddah adalah:

1. Iddah wanita yang masih haid, tetapi tidak hamil iddahnya adalah selama tiga kali al-quru (tiga kali suci haid). Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 153 ayat (2) huruf b, yang menjelaskan “apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.¹²⁾
2. Iddah wanita yang telah lewat masa iddahnya (*monopouse*) atau anak kecil yang belum haid.

Menurut kesepakatan ulama fiqih, bahwa iddahnya adalah diperhitungkan berdasarkan bulan, yaitu selama 3 (tiga) bulan.

Sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.¹³⁾

3. Iddah wanita yang kematian suami

Iddah mereka adalah empat bulan sepuluh hari.

¹²⁾ Saekan, Emiati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1997, hal. 166.

¹³⁾ Saekan Efendi, *op. cit.*, hal. 116.

Menurut Pasal 153 ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa “apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.¹⁴⁾

4. Iddah wanita yang belum dicampuri

Apabila isteri diceraikan sebelum terjadinya hubungan kelamin maka tidak berlaku masa iddah baginya.¹⁵⁾

Sesuai dengan Pasal 153 ayat (3):

“Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya adalah qabla al-dukhul”.

5. Iddah Al-Mustahadah yaitu iddah wanita yang haidnya keluar secara terus menerus.

Menurut madzhab Hanafi iddahnya mencapai 7 (tujuh) bulan. Pendapat lain di kalangan Hanafi menyatakan 3 (tiga) bulan. Bagi wanita yang mempunyai kebiasaan tertentu yaitu ia mengetahui kebiasaan masa haidnya, maka kebiasaan itulah yang harus diikutinya.¹⁶⁾

D. Tujuan dan Kegunaan Masa Iddah

Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah adalah:

1. Untuk memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka

¹⁴⁾ *Ibid*, hal. 116.

¹⁵⁾ M. Thalib, *op. cit.*, hal. 162.

¹⁶⁾ Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1997, hal. 640

putus. Kalau pikiran telah jernih dan dingin diharapkan suami akan merujuk kepada isterinya, dan begitu pula si isteri diharapkan jangan menolak rujuk suaminya itu, sehingga hubungan perkawinan mereka dapat dilanjutkan kembali.

2. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, iddah ini digunakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
3. Iddah diharapkan dapat mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan itu, isteri dalam keadaan mengandung atau tidak.

Keadaan ini dipandang penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si-anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.¹⁷⁾

Berdasarkan pemahaman di atas tentang tujuan dan nilai guna iddah, maka wanita muslimah yang telah bercerai dengan suaminya wajib menjalani iddah. Karena adanya iddah ini, didapat adanya suatu kemanfaatan yang bisa dipahami dan dapat diungkapkan secara nyata dalam kehidupan manusia di dunia.

Adapun dalam kehidupan lapangan hukum Islam, ulama fiqih telah mengemukakan bahwa wanita yang dicerai suaminya wajib atas mereka itu menunggu terlebih dahulu (masa iddah) agar mereka dapat mengetahui apakah diri mereka dalam keadaan hamil atau tidak.

¹⁷⁾ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 121

E. Ketentuan Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan masa iddah menurut hukum Islam ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dengan istilah “waktu tunggu”. Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 waktu tunggu diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) sedangkan dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2), huruf a, b, c, dan d, (3), (4), (5), dan (6).

Pasal 153 yang mengatur waktu tunggu atau iddah menyatakan sebagai berikut:

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid dan pada waktu menjalani iddah tidak haid bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun. Apabila dalam waktu satu tahun tersebut janda tersebut haid kembali, maka iddahnya tiga kali waktu suci.

Dengan demikian masa iddah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam merupakan waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya dengan suaminya, baik disebabkan karena perceraian, kematian suami, maupun putusan pengadilan. Selama masa tunggu tersebut, bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian, bekas suaminya berhak rujuk kembali sehingga janda yang bersangkutan wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan maupun tidak menikah dengan pria lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Penyelesaian Perceraian Cerai Talak

Pada umumnya asas pemeriksaan perkara cerai talak diatur dalam bab IV Bagian kedua, Paragraf 2 UU No.7 tahun 1989, hampir sama dengan yang diatur dalam bab V PP No.9 tahun 1975, sebenarnya apa yang ditentukan dalam bab tersebut, mengenai teknis pemeriksaan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg, dalam hal ini ditegaskan dalam pasal 54 Undang-undang No.7 tahun 1989 menyebutkan:

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.¹⁸⁾

Dengan memperhatikan pasal tersebut, maka Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tidak lepas dari Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum, yaitu HIR/Rbg Undang-undang No.14 tahun

¹⁸⁾ Baca Pasal 54 UU No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

1970, Undang-undang No.14 tahun 1985, kecuali yang diatur secara khusus oleh Undang-undang No.7 tahun 1989.

Pasal 55 Undang-undang No.7 tahun 1989 menyebutkan bahwa :
Tiap Pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan pasal tersebut maka Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat Pemohon dan Termohon atau di tempat Termohon bila antara Pemohon dan Termohon berdomisili yang berbeda. Dalam hal ini telah ditegaskan dalam pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989 yaitu:

Ayat (1) : Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.

Menurut H. Yusuf Buchori pada prinsipnya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

kediaman Termohon, aturan pokok ini diatur dalam pasal 66 ayat (2) UU No.7 tahun 1989, namun ada pengecualian dari hal tersebut apabila:

Ayat (1) : Permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Agama di tempat kediaman pemohon dalam hal Termohon (isteri) sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (Pemohon).

Ayat (2) : Permohonan diajukan pada Pengadilan Agama di tempat Pemohon dalam hal-hal Termohon bertempat kediaman di luar negeri.

Ayat (3) : Permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama di tempat perkawinan dilangsungkan, hal ini terjadi dalam hal Termohon Pemohon sama-sama bertempat tinggal di luar negeri.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan adanya penyimpangan dari ketentuan pasal 118 HIR/142 Rbg, namun penyimpangan ini pada dasarnya bahwa gugatan perkara tidak boleh menyulitkan pihak Termohon dalam melaksanakan upaya pembelaan dan mempertahankan kepentingan. Asas ini dalam doktrin hukum disebut "*actor sequitur forum rei*".¹⁹⁾

Masih menurut Yusuf Buchori, proses berperkara di Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

¹⁹⁾ Yusuf Buchori. Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pada tanggal 11 November 2003.

Pertama : Pemohon mengajukan surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera Muda Gugatan atau Permohonan, kemudian setelah surat gugatan tersebut diterima, Pemohon diperintahkan untuk membayar panjar (*vorschot*) biaya perkara. Pada dasarnya berperkara dikenakan biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara (berperkara secara Cuma-Cuma). Hal ini ditegaskan dalam pasal 89 UU No.7 tahun 1989 yaitu :

Ayat (1) : Biaya Perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

Ayat (2) : Biaya Perkara penetapan atau Putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Kedua : Setelah Pemohon membayar *vorschot* biaya perkara, selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugatan/permohonan diterima di bagian kepaniteraan, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian oleh Ketua berkas tersebut dikembalikan kepada Panitera disertai Surat Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) yang harus dilakukannya dalam waktu selambat-lambatnya sepuluh hari dari tanggal diterimanya Permohonan tersebut.

Ketiga : Kemudian oleh Panitera berkas perkara yang telah ditetapkan Ketua Majelis tersebut diteruskan kepada Ketua Majelis yang bersangkutan, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis dibuatlah Penetapan

Hari Sidang (PHS) dengan perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil kepada para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan.

Dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) Majelis harus memperhatikan ketentuan pasal 68 jo pasal 80 UU No.7 tahun 1989 yang berbunyi :

Ayat (1) : Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas perkara atau surat permohonan cerai talak didaftarkan ke kepaniteraan.

Ayat (2) : Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Menurut Wiryanto, pada dasarnya pemeriksaan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah pendaftaran perkara di Kepaniteraan, tetapi pengecualian dari ketentuan pasal 68 ayat (1) bila salah satu pihak yang berperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang memeriksa perkaranya, maka tenggang waktu pemeriksaan dapat melebihi 30 hari, hal ini dikarenakan perlu adanya permohonan bantuan pemanggilan para pihak yang berada di luar yurisdiksi dengan meminta bantuan Pengadilan Agama dimana para pihak berada untuk memanggil, dan selanjutnya Pengadilan Agama yang meminta bantuan.²⁰⁾

Menurut hemat penulis, pendapat para hakim tersebut tidak beda jauh dari ketentuan dalam pasal 122 HIR/146 Rbg jo pasal 26 ayat (4) PP No.9/1975 jo pasal 139 KHI ayat (4) yang berbunyi :

²⁰⁾ Wiryanto. Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang, Wawancara tanggal 11 November 2003.

Ketika menentukan hari persidangan, Ketua hendaknya mengingat jauh letaknya tempat diam tempat tinggal kedua belah pihak dari pada Pengadilan Negeri bersidang, tempo antara memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak kurang dari tiga hari kerja (dalamnya tidak termasuk hari besar) kecuali dalam hal perlu benar perkara itu lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu.

Dengan memperhatikan pasal tersebut Undang-undang masih memberikan kelonggaran Ketua Majelis untuk menentukan pemeriksaan perkara, yang penting panggilan tidak boleh kurang dari 3 hari kerja baru diterima oleh para pihak yang berperkara :

Keempat : Selanjutnya sampailah pada proses pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan , dimana dalam pemeriksaan ini harus berpedoman kepada ketentuan pasal 66, 68, 79 dan pasal 82 UU No.7 tahun 1989, namun secara teknis pemeriksaan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau Rbg, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU No.7 tahun 1989.²¹⁾

Adapun mengenai asas-asas pemeriksaan perkara cerai talak menurut Wiryanto, oleh karena proses perceraian diajukan di Pengadilan Agama, maka asas yang harus menjadi dasar pemeriksaan adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yaitu :

²¹⁾ Hasil Wawancara dengan Yusuf Buchori. Tanggal 11 Nopember 2003.

1. Pemeriksaan oleh Majelis Hakim

Asas tersebut diatur dalam pasal 68 ayat (1) yang menegaskan :

Pemeriksaan Permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan ke Kepaniteraan.

Aturan ketentuan pasal 68 ayat (1) tersebut merupakan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 15 dimaksud, semua Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

2. Pemeriksaan dalam sidang tertutup

Menurut pasal 89 ayat (2) berbunyi :

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam hal ini apabila tidak tercapai dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam hal ini apabila tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan termasuk pemeriksaan saksi-saksi harus dalam sidang tertutup.

Pemeriksaan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup merupakan pengecualian dari asas umum Pemeriksaan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup merupakan pengecualian dari asas umum yang ditentukan pasal 17 UU No.17 tahun 1970 jo pasal 50 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 menurut asas umum semua pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang pemeriksaan pengadilan yang terbuka dan untuk umum.

Selain dari pada itu perlu diingat bahwa ketentuan pasal 18 UU No.14 tahun 1970 jo pasal 81 UU No.7 tahun 1989 yang menegaskan: meskipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

3. Pemeriksaan dilakukan 30 hari dari tanggal pendaftaran :

Dalam pasal 68 ayat (1) ditegaskan bahwa selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal pendaftaran permohonan, berkas perkara harus sudah disidangkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi asas yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 jo pasal 57 ayat (3) UU No.7 tahun 1989, yang dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.²²⁾

Selaras dengan pendapat Wiryanto, menambahkan bahwa pemeriksaan perkara yang salah satu pihak tidak diketahui alamatnya dapat pula dilakukan lebih dari 30 hari, sesuai ketentuan pasal 390 HIR ayat (3) jo pasal 27 PP No.9 tahun 1975 jo pasal 139 KHI, dimana perlu adanya pemanggilan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya dengan cara pengumuman melalui salah satu mess media yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sebanyak dua kali dengan ketentuan berjarak satu bulan antara pengumuman pertama dengan kedua dan pengumuman kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya 3 bulan.

²²⁾ Wiryanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang. Wawancara tanggal 11 Nopember 2003

Dengan demikian maka masa pemanggilan dengan pemeriksaan perkara sekurang-kurangnya 4 bulan.²³⁾

4. Pemeriksaan in person atau kuasa

Dalam pemeriksaan cerai talak, tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara pada umumnya, tidak mutlak mesti Pemohon dan Termohon harus di persidangan, Pemohon atau Termohon dapat diwakili Kuasa. Namun pasal 82 Undang-undang No.7 tahun 1989 ayat (2) menegaskan dalam sidang perdamaian, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Menurut pendapat penulis keharusan hadirnya para pihak dalam perkara perceraian sangat penting karena mengandung nilai kemanusiaan dan pribadi, dan itu dengan kahadirannya maka diharapkan adanya perdamaian.

5. Usaha mendamaikan selama pemeriksaan berlangsung

Kewajiban hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntutan dan tuntutan moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan "islah" sebab bagaimanapun adilnya suatu keputusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian.

²³⁾ Wiryanto. Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang, Wawancara tanggal 11 Nopember 2003

Kewajiban hakim mendamaikan ditegaskan dalam pasal 31 PP No.9 tahun 1975 yang berbunyi :

Ayat (1) : Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.

Sedang apa yang diatur dalam pasal 66 UU No.7 tahun 1989 berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini menegaskan Perceraian tidak akan terjadi bila rumah tangga tidak terjadi perpecahan.”

Menurut pendapat Wiryanto, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak oleh Majelis harus betul-betul diusahakan semaksimal mungkin, agar keretakan rumah tangga yang terjadi dapat diperbaiki dan tujuan perkawinan dapat terwujud, karena bila perceraian terjadi tidaklah sedikit akibat yang buruk akan menimpa anggota keluarga tersebut, khususnya masa depan anak-anaknya.²⁴⁾

Menurut hemat penulis dengan memperhatikan asas-asas tersebut di atas, maka apabila ternyata Hakim tetap tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka sampailah didaftarkan di

²⁴⁾ Wiryanto. Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang, Wawancara tanggal 11 Nopember 2003

Kepaniteraan Pengadilan Agama sampai dengan dijatuhkannya putusan dalam pasal 60 UU No.7 tahun 1989 berbunyi :

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

H. Yusuf Buchori, menambahkan bahwa terjadi patokan amar setiap keputusan Pengadilan apakah itu berbentuk penetapan atau putusan, selamanya bertitik tolak dari petitum permohonan/gugatan, dimana hakim dalam mengambil keputusan harus berpedoman asas "Ultra petitum petitum" yakni pengabulan gugatan/Permohonan tidak boleh melebihi apa yang diminta dalam gugatan/Permohonan. Namun terlepas dari pada itu Hakim secara ex officio menurut pasal 41 ayat (3) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 78 pasal 78 UU No.7 tahun 1989, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, yang dalam hal cerai talak Pemohon di hukum atau ditetapkan untuk membayar uang mut'ah, uang iddah dan nafkah anak yang belum dewasa.²⁵⁾

Dalam permohonan cerai talak dimungkinkan pula terjadi adanya kumulasi perkara dan bahkan tidak menutup kemungkinan adanya gugat balik (rekonvensi) dari Termohon. Menurut H. Yusuf Buchori, dalam gugatan balik Termohon dapat memasukkan gugatan

²⁵⁾ Yusuf Buchori. Wawancara tanggal 11 Nopember 2003.

mengenai nafkah lowong, harta bersama dan nafkah anak. Dengan gugatan rekonsensi ini hakim dalam putusan/penetapan disamping mempertimbangkan permohonan konvensi juga harus mempertimbangkan gugatan rekonsensi.

Perihal gugatan balik ditegaskan dalam pasal 132 a HIR berbunyi : Dalam tiap-tiap perkara, maka si Termohon berhak akan memasukkan tuntutan (Pendakwaan balik dan rekonsensi), sedang Pasal 132 b ayat (1) menegaskan bahwa Termohon wajib memasukkan tuntutan melawan bersama-sama dengan jawaban, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Gugatan konvensi dan rekonsensi diselesaikan dan diputus dalam satu surat putusan, tetapi apabila hakim berpendapat bahwa perkara yang satu (konvensi) dapat diperiksa lebih dahulu, maka hakim dapat memisahkan gugatan konvensi dan rekonsensi itu, jika perkara itu dipisahkan, maka kedua perkara itu tetap diperiksa oleh hakim yang sama (pasal 132 b ayat (3) HIR/158 ayat (3) Rbg.²⁶⁾

Wiryanto menambahkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan konvensi dan gugatan rekonsensi, sering kali Pemohon merasa tidak puas atas putusan tersebut, lebih-lebih bila *dictum* putusan dalam rekonsensi menghukum kepada Pemohon untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan sesuatu barang kepada Termohon, maka para pihak yang merasa tidak menerima putusan

²⁶⁾ Yusuf Buchori. Wawancara tanggal 11 Nopember 2003.

tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama dan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat banding. Karena adanya putusan rekonvensi seringkali yang menjadi alasan Pemohon tidak bersedia melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak, tetapi tidak dilaksanakannya ikrar talak itu bukan berarti keadaan rumah tangga baik kembali, tetapi Pemohon tetap tidak mau memperdulikan kepada Termohon. Dengan perilaku Pemohon tersebut maka Termohon dibuat lebih menderita karena tidak ada kepastian hukum.²⁷⁾

Menurut hemat penulis, dengan tidak dilaksanakannya putusan tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak konsekuen dengan permohonannya, dimana Pemohon sebagai pihak yang secara langsung telah mengajukan permohonan untuk menceraikan isterinya, ternyata setelah diijinkan atau dikabulkan, Pemohon mengingkari hatinuraninya sendiri yang mengakibatkan sangat merugikan pihak Termohon.

Padahal perlu dipahami putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam cerai talak belum merupakan putusan final, dimana apabila Pemohon tidak melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak selambat-lambatnya 6 bulan setelah adanya penetapan hari sidang ikrar talak, maka putusan tersebut gugur demi hukum. Dengan gugurnya putusan itu, maka pihak Termohon sangatlah dirugikan, karena sudah

²⁷⁾ Wiryanto. Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang, Wawancara tanggal 11 Nopember 2003.

barang tentu tidak sedikit waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan perkara. Untuk menyelesaikan perceraian tersebut langkah yang harus ditempuh oleh isteri (Pemohon) harus mengajukan cerai gugat terhadap suami (Termohon) baik berdasarkan alasan-alasan yang telah terbukti dalam perkara yang dahulu maupun alasan lain yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Pelaksanaan Sidang Penyaksian Ikrar Talak

Menurut Yusuf Buchori, dengan berakhirnya pemeriksaan ijin permohonan cerai talak, apabila permohonan tersebut dikabulkan, dengan amar putusan “Mengadili : Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (A) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (B) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang, maka pemohon berkewajiban untuk melaksanakan sidang ikrar talak, sebagaimana bunyi amar putusan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 70 ayat (3) UU No.7 tahun 1989, bahwa terhadap putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Dengan memperhatikan maksud pasal tersebut, maka Pengadilan secara *ex officio*, setelah penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap, harus menentukan hari sidang ikrar talak, tanpa adanya permohonan lagi dari Pemohon. Dengan demikian proses pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi atas putusan cerai talak. Namun perlu diingat dalam hal pelaksanaan putusan (*eksekusi*) secara umum, Pengadilan bersifat pasif

artinya sebelum adanya permohonan eksekusi dari salah satu pihak untuk mengajukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan belum mempunyai dasar mengeksekusi putusan tersebut. Tetapi tidak demikian dengan eksekusi dalam putusan cerai talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan berdasarkan pasal 70 ayat (3) berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan diadakannya sidang penyaksian ikrar talak.

Adapun tata cara sidang penyaksian ikrar talak adalah sebagai berikut :

a) Penentuan hari sidang ikrar talak

Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, kemudian Hakim Ketua Majelis mengeluarkan surat penetapan untuk menentukan sidang ikrar talak, yang dikenal dengan Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan memerintahkan pula kepada Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan tersebut.

Jurusita berdasarkan surat Penetapan dan perintah untuk memanggil tersebut kemudian menyampaikan surat panggilan ikrar talak kepada Pemohon dan Termohon, dengan memberikan penjelasan kepada Pemohon, bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar tersebut tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi

berdasarkan alasan yang sama, sedangkan kepada pihak Termohon dijelaskan bahwa apabila pada waktu persidangan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya, suami (Pemohon) tetap dapat menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon.

Menurut hemat penulis, ketentuan pasal tersebut jelas mengandung diskriminasi hukum dimana bila Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya datang tenggang waktu enam bulan maka putusan batal demi hukum, tetapi sebaliknya bila Termohon yang tidak hadir, Pemohon tetap dibenarkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

b) Pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak

Setelah Hakim Ketua menetapkan hari sidang ikrar talak yang disertai dengan perintah kepada jurusita untuk memanggil kepada para pihak, kemudian jurusita melaksanakan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan.

Menurut Wiryanto, ketentuan pasal 70 UU No.7 tahun 1989, merupakan dasar hakim untuk melaksanakan eksekusi ikrar talak, dengan cara memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil kepada Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk hadir dalam sidang tersebut.²⁸⁾

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam sidang ikrar talak tanpa hadirnya Termohon (isteri) Pemohon tetap

²⁸⁾ Wiryanto. Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang, Wawancara tanggal 11 Nopember 2003

diperbolehkan untuk menjatuhkan talaknya. Apabila ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak datangnya Termohon tersebut tidak beralasan sesuatu hal yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Setelah sidang ikrar talak dilaksanakan, maka sesuai pasal 71 Undang-undang No.7 tahun 1989, Pengadilan berkewajiban :

1. Panitera mencatat segala hak ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan.

Menurut hemat penulis, dengan memperhatikan pasal tersebut di atas, maka penetapan sidang ikrar talak menyatakan bahwa perkawinan putus sejak diucapkan ikrar talak dari Pemohon dan Penetapan itu tidak dapat dimintakan banding, maka dengan diucapkannya ikrar talak tersebut maka selesailah proses perceraian dengan cerai talak, maka konsekwensi dari dilaksanakannya sidang ikrar talak ini, seluruh amar putusan dalam perkara permohonan ijin cerai talak, harus dilaksanakan para pihak dan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakannya, selain sidang ikrar talak, dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.

2. Pelaksanaan Ketentuan Masa Iddah di Pengadilan Agama Kota Semarang

Menurut Yusuf Bukhori dengan dilaksanakannya sidang ikrar talak, maka putuslah perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri, karena perceraian. Konsekuensi dijatuhkannya ikrar talak oleh suami tersebut, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi Pemohon (suami) maupun Termohon (isteri).

Menurut pasal 149 KHI dinyatakan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Pasal 150 KHI adalah:

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istreinya yang masih dalam masa iddah.

Pasal 151 KHI adalah:

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152 KHI adalah:

Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Dengan adanya bekas suami/Pemohon akan memberikan mut'ah dengan bekas isteri (Termohon) yang akan menimbulkan kewajiban bekas isteri untuk menahan diri dari menikah lagi selama masa iddah tersebut. Dalam hal iddah ini ditegaskan dalam pasal 153 KHI.

Dengan demikian ketentuan masa iddah telah ditentukan oleh Undang-undang sehingga para pihak wajib untuk mentaatinya.

Menurut Yusuf Buchori seorang suami dalam memberikan mut'ah, Undang-undang tidak mengatur nilai nominal yang pasti, tetapi pada dasarnya bekas suami itu wajib memberikan mut'ah yang layak terhadap bekas isteri sesuai dengan pasal 149 ayat 1 di atas.

Untuk merealisasi ketentuan tersebut maka hakim berijtihad untuk menentukan mut'ah sehingga antara satu dengan yang lain akan berbeda. Hal ini terjadi karena kelayakan hidup seseorang sangatlah berbeda-beda namun demikian hakim dalam memutuskan/menentukan jumlah nominal mut'ah tersebut berdasarkan situasi dan kondisi sang suami. Apabila dilihat dari situasi yang memungkinkan dan mereka bertempat tinggal di perkotaan maka akan berbeda dengan seseorang yang bertempat tinggal di pedesaan.

Sedangkan dilihat dari kondisi seorang suami, sangat tergantung dari sumber penghasilannya, status sosial juga akan menjadi dasar

pertimbangan majelis dalam menentukan jumlah nominal mut'ah bagi bekas isteri.

Pembahasan mengenai pelaksanaan ketentuan masa iddah dalam penelitian ini didasarkan pada studi perkara terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No.452/Pdt.G/1996/PA.SMG, tentang perkara cerai talak sebagai berikut:

a. Para pihak

1) MUKOLIKIN bin MUSTAJAB, suami, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di Kp. Manisharjo II No. 850 A Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur sebagai Pemohon.

MELAWAN

2) SITI HASANAH binti KASBULLAH, isteri, umur 33 tahun, agama Islam, terakhir bertempat tinggal di Kp. Manisharjo II No. 850 A Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur sebagai Termohon.

b. Duduk perkaranya:

Bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 20 Juni 1996 telah mengajukan permohonan penyaksian ikrar talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Agama tersebut pada tanggal 20 Juni 1996 No. 452/Pdt.G/1996/PA.SMG yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon (Suami) dan Termohon (Isteri) menikah pada tanggal 25 Juni 1990, dengan Kutipan Akta Nikah No. 175/15/VII/1990 yang diterbitkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Semarang Utara.
- 2) Dalam pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun seperti layaknya suami-isteri ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak.
- 3) Bahwa sejak tanggal 1 Mei 1996 keadaan rumah tangga pasangan tersebut mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena kondisi ekonomi dan belum mempunyai anak, hingga sebagai puncaknya keduanya telah pisah rumah lebih kurang selama 1,5 bulan.
- 4) Dalam permohonan ini Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp 100.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp 150.000,-.
- 5) Pemohon telah berusaha rukun kembali dengan Termohon, baik secara sendiri maupun melalui bantuan orang lain, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kota Semarang berkenan menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.

- 2) Mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak atas Termohon
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER: Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang sebaik-baiknya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah majelis berusaha secara sungguh-sungguh dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon pemeriksaan dimulai dengan dibacakannya surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil serta alasan Pemohon.

Menimbang, bahwa kemudian majelis mendengar pendapat keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Keluarga Pemohon :

1. SHOHIB bin MUSTAJAB, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kudu Keras Yuwono Pati sebagai kakak kandung Pemohon :
 - Bahwa ia telah berusaha sekeras-kerasnya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun sia-sia belaka.

- Bahwa ia berpendapat, kedua belah pihak sulit diharapkan rukun kembali sebagai suami isteri.

Keluarga Termohon :

1. SALABIAH binti PRATIKTOSAR, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Manisharjo II No. 850 sebagai ibu kandung Termohon :

- Bahwa ia telah berusaha sekeras-kerasnya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun sia-sia belaka.
- Bahwa ia berpendapat, kedua belah pihak sulit diharapkan rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon setelah mengetahui surat tersebut di atas membenarkan dan tidak membantahnya, selanjutnya menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan dikemukakan serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

c. Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam kutipan Akte Nikah (P.I.) di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka, maka terbukti bahwa sejak bulan Mei 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi dan masalah tidak adanya keturunan, hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1,5 bulan dan sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian baik oleh majelis maupun pihak keluarga ternyata tidak berhasil, sehingga harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mejelis dapat mengabulkan permohonan Termohon.

Menimbang, bahwa permohonan ini dikabulkan, maka sesuai dengan kesanggupannya dalam posita angka 4 Pemohon dihukum membayar mut'ah dan nafkah-nafkah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam sidang perkawinan

dibebankan kepada Pemohon, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon

Menetapkan membeikan izin kepada Pemohon MUKOLIKIN bin MUSTAJAB untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon SITI HASANAH binti KASBULLAH di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kota Semarang.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon masing-masing mut'ah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta nafkah iddah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 86.500,- (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini ditetapkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 1996 bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1417 Hijriah, oleh kami Drs. Chundori sebagai Hakim Ketua, Drs. Ahmad Akhsin, SH dan Dra. Rokhanah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Siti Khodijah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

d. Penetapan

Pengadilan Agama Kelas IA Semarang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

MUKOLIKIN bin MUSTAJAB, suami, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di Kp. Manisharjo II No. 850 A Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur sebagai Pemohon;

MELAWAN

SITI HASANAH binti KASBULLAH, isteri, umur 33 tahun, agama Islam, terakhir bertempat tinggal di Kp. Manisharjo II No. 850 A Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 1990 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Kodia Semarang sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No.175/15/VII/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Semarang tanggal 9 Juli 1996 No. 452/Pdt.G1996/PA.Smg yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon MUKOLIKIN bin MUSTAJAB untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon SITI HASANAH binti KASBULLAH di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kota Semarang.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon masing-masing mut'ah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta nafkah iddah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 86.500,- (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan Pengadilan Agama tanggal 6 Agustus 1996 No. 452/Pdt.G/1996/PA. Sng Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini Selasa tanggal 6 Agustus 1996 saya MUKHLIKIN bin MUSTAJAB menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu kepada isteri saya SITI HASANAH binti KASBULALLAH.

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Mejlis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dan Termohon.

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) UU RI No.7 tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menetapkan perkawinan antara Pemohon MUKHOLIKIN bin MUSTAJAB dengan Termohon SITI HASANAH binti KASBULALLAH putus karena perceraian talak;

Menyatakan bahwa biaya penetapan ini sebesar Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1996 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1417 H dengan Drs. Chundori sebagai Hakim Ketua, Drs. Ahmad Akhsin, SH dan Dra. Rokhanah masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Khodijah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1996 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1417 H dengan DRS. CHUDORI sebagai Hakim Ketua Majelis serta DRS. AHMAD AKHSIN, SH. dan DRA. ROKHANAH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SITI KHODIJAH

sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

e. Berlakunya masa iddah

Iddah itu akan ada setelah pasangan suami isteri telah cerai dan mendapatkan akta cerai dari pengadilan. Maka si isteri dapat langsung mulai iddahnya setelah ada penetapan dari Hakim. Karena dengan adanya iddah itu berguna untuk menghindari kekacauan yang sedang panas dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh si isteri.

Dengan adanya penetapan dari hakim dan berlakunya iddah tersebut maka seorang suami wajib membayar iddah untuk menjamin seorang isteri dalam pelaksanaan iddah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewajiban seorang suami dalam pembayaran tersebut merupakan hak isteri yang harus dipenuhi agar dalam melaksanakan iddahnya itu dapat hidup tenang dan tentram terutama masalah ekonomi. Maka dari itu para pihak yang bersangkutan wajib mentaati semua kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, tetapi dalam putusan hakim tidak dijelaskan/disebutkan batasnya iddah.

Sehingga dalam putusan tersebut hakim tidak menyertakan ketentuan masa iddah yang berlaku, namun dalam bahasan ini penulis menyertakan ketentuan masa iddah yang berlaku bahwa: iddah wanita yang masih haid tetapi tidak hamil iddahnya adalah selama tiga kali *alkhuru'* (tiga kali suci haid). Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 153 ayat (2) huruf b.

Iddah wanita yang telah lewat masa iddahnya (*monopouse*) atau anak kecil yang belum haid iddahnya adalah diperhitungkan berdasarkan bulan yaitu selama 3 (tiga) bulan. Didalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pada pasal 153 ayat (2) huruf b.

Iddah wanita karena kematian suami iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan pasal 153 ayat (2) huruf a.

Iddah wanita yang belum dicampuri adalah tidak berlaku masa iddahnya, di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 153 ayat (3).

Iddah wanita hamil adalah iddahnya sampai ia melahirkan anaknya, didalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pada pasal 153 ayat (2) huruf c.

Dari uraian di atas ketentuan iddah telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya iddah mereka itu dapat mengetahui apakah wanita tersebut hamil atau tidak, dengan adanya masa tunggu itu dimungkinkan bekas suami itu ingin rujuk kembali dengan bekas isteri.

3. Hak dan Kewajiban Bekas Suami maupun Bekas Isteri dalam Pelaksanaan Masa Iddah

Dengan ditetapkannya Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No.452/Pdt.G/1996/PN.Smg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bekas suami telah mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan

Agama tersebut, maka timbulah hak dan kewajiban bagi bekas suami maupun bekas isteri dalam pelaksanaan masa iddah.

Hak bekas suami dalam pelaksanaan masa iddah tersebut berupa melakukan rujuk dengan bekas isterinya. Sebagai konsekuensinya bekas suami tersebut berkewajiban memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 100.000,- kepada bekas isterinya.

Sedangkan bekas isterinya berhak memperoleh nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 100.000,-. Sebagaimana konsekuensinya bekas isteri tersebut berkewajiban menjaga dirinya, tidak menerima pinangan orang lain, dan tidak menikah dengan orang lain.

4. Hambatan-hambatan dalam Cerai Talak

Dilihat dari ketentuan perundang-undangan, maka tumbuhnya iddah atau waktu tunggu itu setelah terjadinya atau dijatuhkan talak dari suami sehingga kewajiban-kewajiban suami yang diberikan pengadilan yaitu berupa membayar sejumlah uang iddah setelah jatuhnya talak.

Namun dalam perundang-undangan pembayaran iddah itu berlaku setelah suami membaca ikrar talaknya, itu akan sangat memudahkan pihak isteri dalam menjalankan iddahnya, karena tidak semua suami itu bertanggung jawab atas kesanggupannya terhadap bekas isteri dalam masa iddah.

Untuk memberikan perundangan terhadap pihak isteri maka undang-undang itu akan menyakinkannya ke Pengadilan Agama guna

untuk mengambil kebijaksanaan seorang suami yang akan menjatuhkan talak dan memberikan sejumlah uang yang menjadi hak isteri.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan hak bagi bekas isteri dan mengadakan kepastian untuk memenuhi kewajibannya.

B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis mencoba untuk membahas tentang putusan Pengadilan Agama Kota Semarang setelah terjadinya suatu perceraian antara Pemohon dan Termohon. Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon masing-masing mut'ah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta nafkah iddah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 86.500,- (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Dalam putusan tersebut penulis melihat bahwa dalam mengajukan gugatan melalui beberapa tahapan yaitu Pemohon mengajukan surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera Muda Gugatan, kemudian setelah surat gugatan tersebut diterima Pemohon diperintahkan untuk membayar panjar (*vorschot*) biaya perkara, setelah Pemohon membayar vorschot tersebut biaya perkara panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian oleh Ketua Panitera berkas tersebut dikembalikan kepada Panitera disertai surat penunjukan majelis hakim. Oleh panitera berkas perkara yang

telah ditetapkan Ketua Majelis Hakim diteruskan kepada ketua majelis yang bersangkutan, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis dibuatlah penetapan hari sidang dengan perintah kepada juru sita untuk memanggil para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan maka sampailah pada tahap yang terakhir pada proses pemeriksaan dan putusan pengadilan agama.

Dalam pelaksanaan ketentuan masa iddah di Pengadilan Agama Kota Semarang adalah masa iddah akan berlaku setelah suami menjatuhkan talak dan ikrar talaknya di hadapan sidang pengadilan agama, maka si istri dapat langsung mulai iddahnya setelah ada penetapan dan putusan dari hakim, tetapi dalam putusan hakim tidak dijelaskan disebutkan batasnya iddah.

Sehingga dalam putusan tersebut hakim tidak menyertakan ketentuan masa iddah yang berlaku, namun dalam bahasan ini penulis menyertakan ketentuan masa iddah yang berlaku bahwa: iddah wanita yang masih haid tetapi tidak hamil iddahnya adalah selama tiga kali *alkhuru'* (tiga kali suci haid). Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 153 ayat (2) huruf b.

Iddah wanita yang telah lewat masa iddahnya (*monopouse*) atau anak kecil yang belum haid iddahnya adalah diperhitungkan berdasarkan bulan yaitu selama 3 (tiga) bulan. Didalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pada pasal 153 ayat (2) huruf b.

Iddah wanita karena kematian suami iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan pasal 153 ayat (2) huruf a.

Iddah wanita yang belum dicampuri adalah tidak berlaku masa iddahnya, di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 153 ayat (3).

Iddah wanita hamil adalah iddahnya sampai ia melahirkan anaknya, didalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pada pasal 153 ayat (2) huruf c.

Dari uraian di atas ketentuan iddah telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya iddah mereka itu dapat mengetahui apakah wanita tersebut hamil atau tidak, dengan adanya masa tunggu itu dimungkinkan bekas suami itu ingin rujuk kembali dengan bekas isteri.

Mengenai hak dan kewajiban bagi bekas suami maupun bekas istri telah ditetapkan di dalam Putusan Pengadilan Agama kota Semarang No.452/Pdt.G/1996/PN.Smg, bahwa hak suami adalah melakukan rujuk bekas istri sebagai konsekuensinya bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah sedangkan hak isteri adalah berhak mendapatkan nafkah iddah sebagai konsekuensinya berkewajiban menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dari orang lain. Maka dari itu semua hak dan kewajiban bekas suami maupun bekas istri itu ditetapkan di pengadilan agar mereka dapat mendapatkan kekuatan hukum yang penuh terutama dalam nafkah bekas isteri.

Dari putusan pengadilan Agama dapat dipahami bahwa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan masa iddah adalah agar si istri mendapatkan haknya berupa nafkah iddah sedangkan suami dapat memenuhi kewajibannya selama menjalani iddah, maka Pengadilan Agama sangat tepat dengan putusannya

yaitu putusan yang menetapkan bahwa nafkah iddah sebesar Rp 200.000,- dan mut'ah sebesar Rp 100.000,- dibebankan oleh bekas suami. Hal ini telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dengan nomor putusan 452/Pdt.G/1996/PA.Smg kemudian dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara cerai talak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan bab 1 setelah diteliti dan dibahas dalam bab 3 dari judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN MASA IDDAH DALAM PASAL 153 KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG) maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme perceraian karena adanya talak dari suami terhadap isterinya di Pengadilan Agama Kota Semarang adalah melalui beberapa tahapan:
 - (1) pemohon mengajukan surat gugatannya kepada ketua pengadilan agama melalui panitera muda gugatan atau permohonan, kemudian setelah surat gugatan tersebut diterima pemohon diperintahkan untuk membayar panjar (*vorscot*) biaya perkara, (2) setelah pemohon membayar *vorscot* biaya perkara, panitera harus sudah menyerahkan surat-surat gugatan kepada ketua pengadilan agama, kemudian oleh ketua berkas tersebut dikembalikan kepada panitera disertai surat penunjukan majlis hakim, (3) kemudian oleh panitera berkas perkara yang telah ditetapkan ketua majlis tersebut diteruskan kepada ketua majlis yang bersangkutan yang selanjutnya di buatkan penetapan hari sidang dengan perintah kepada juru sita untuk memanggil para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan, dan (4) selanjutnya sampailah pada proses pemeriksaan

perkara oleh Majelis Hakim, dimana dalam pemeriksaan ini harus berpedoman pada ketentuan pasal 66, 68, 79, dan pasal 82 undang-undang No. 7 tahun 1989.

2. Pelaksanaan ketentuan masa iddah di Pengadilan Agama Kota Semarang adalah masa iddah akan berlaku setelah suami menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama maka si isteri dapat langsung mulai iddahnya setelah ada penetapan dari hakim.
3. Hak dan kewajiban bekas suami maupun bekas isteri dalam pelaksanaan masa iddah adalah dengan ditetapkannya putusan pengadilan agama semarang No.452/Pdt.G/1996/PN.Smg, maka hak suami adalah melakukan rujuk dengan bekas isterinya, sebagai konsekuensinya bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah sedangkan hak isteri adalah berhak mendapat nafkah iddah, sebagai konsekuensinya berkewajiban menjaga dirinya, tidak menerima pinangan orang lain.
4. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan masa iddah adalah agar si isteri itu mendapatkan haknya berupa nafkah iddah sedangkan suami dapat memenuhi kewajibannya selama mereka menjalani iddah sesuai dengan putusan pengadilan.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya hakim dalam memutuskan perkara lebih menitikberatkan pada upaya damai, sehingga memungkinkan terjalinya kembali tali perkawinan pasangan yang bersangkutan.
2. Sebaiknya dalam memutuskan ketetapan pengadilan agama mengenai perceraian dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian nafkah iddah oleh bekas suami terhadap bekas isteri.



DAFTAR PUSTAKA

- Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1993.
- Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab; Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1989.
- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Saekan, Erniati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1997.
- Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1997.
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlās, Surabaya, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit UUI, Yogyakarta, 1977.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI – Press, Jakarta, 1966.
- Yudin W. asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Al-Ikhlās, Surabaya, 1995.
- Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, CV. As-Syifa, Semarang, 1992.
- Hasbi As-Shidiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.